

**KARYA ILMIAH**

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH PENGADILAN  
DALAM MEMUTUS PERKARA DAN SANKSI ATAS  
PELANGGARAN CONFLICT OF INTEREST TIDAK  
LANGSUNG YANG DILAKUKAN DIREKTUR**

**OLEH :**

**MARSELLA, SH, M.Kn.**  
**DOSEN FAKULTAS HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2005**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum.wr.wb.**


Puji syukur panjatkan kehadiran ilahi Robbi, Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul **"Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Dalam Memutus Perkara dan Sanksi atas Pelanggaran *Conflict of Interest* Tidak langsung yang Dilakukan Direktur"**.

Laporan Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam proses kenaikan kepangkatan/golongan akademik staf Pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Kemudian pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala dan kritikan terhadap karya ilmiah ini, sehingga di masa yang akan datang penulisan Karya Ilmiah penulis akan dapat lebih baik lagi.

Semoga Laporan Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Medan, 2 April 2005  
Wassalam,



MARSELLA, SH, M.Kn.

## DAFTAR ISI

Halaman

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR .....   | i  |
| DAFTAR ISI .....   | ii |
| BAB I PENDAHULUAN  |    |
| 1.1. LatarBelakang .....   | 1  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.   |    |
| 2.1. Tinjauan Umum Mengenai Conflict of Interest tidak langsung<br>yang di lakukan oleh Direktur.                    |    |
| 2.1.1. Kedudukan Hukum Direksi.....  | 8  |
| 2.1.2. Bentuk <i>Conflict of Interest</i> pada umumnya.....  | 10 |
| 2.2. Penentuan Standard Yuridis Terhadap <i>Conflict of Interest</i> .   |    |
| 2.2.1. Transaksi <i>Conflict of Interest</i> .....   | 19 |
| 2.2.2. <i>Conflict of Interest</i> Tidak Langsung oleh Direksi di<br>Dalam Peraturan Perundang-undang .....          | 22 |
| BAB III PEMBAHASAN.  |    |
| 3.1. Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Dalam Memutuskan<br>Perkara <i>Conflict of Interest</i> tidak langsung ..... | 26 |
| BAB V KESIMPULAN.  |    |
| 4.1. Kesimpulan .....  | 35 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 36 |

## PENGESAHAN

- A. Judul Penelitian : Pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Dalam Memutus Perkara dan Sanksi atas Pelanggaran *Conflict of Interest* Tidak langsung yang Dilakukan Direktur.
- B. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum.
- C. Peneliti : 1 (satu) orang.
- D. Kategori Penelitian : Pengembangan Penelitian Hukum.
- E. Lokasi Penelitian : ---
- F. Kerjasama : ---
- G. Jangka Waktu : 6 (enam) bulan.
- H. Biaya Penelitian : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum UMA



**Syafaruddin, SH, M.Hum.**

Medan, 2 April 2005  
Peneliti,

**Marsella, SH, M.Kn.**

Mengetahu/ Menyetujui :  
Universitas Medan Area  
Kepala Lembaga Penelitian

**Ir. Roeswandy**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang.

Bahwa semenjak tahun 1967, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, banyak orang berlomba-lomba dalam mendirikan perusahaan perseroan terbatas (PT), baik itu perusahaan *Joint Venture* maupun perusahaan nasional. Hal ini mengakibatkan banyaknya bertambah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT), sebab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 memberikan ketentuan bahwa terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk PT dalam melakukan aktifitas usahanya, pilihan itu tentunya bukan tidak beralasan karena perseroan terbatas masih akan tetap merupakan pilihan utama bagi pemodal dalam memilih dan menentukan bentuk badan usaha yang akan menggerakkan modalnya.

Pada kenyataannya kreditur, dalam hal ini pihak perbankan, di dalam menyalurkan dana pinjaman yang berjumlah besar mensyaratkan bahwa pihak debitur haruslah merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan status badan hukum ini dimiliki oleh PT. Di samping, itu badan usaha yang melakukan kegiatan pengerahan dana masyarakat harus badan hukum yang berbentuk PT, misalnya badan usaha yang menjalankan usaha perbankan. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Demikian pula, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, ternyata pihak yang bisa melakukan penawaran umum melalui pasar modal (*emiten*) hanyalah Perseroan Terbatas. Di sini PT mampu mengadakan kapitalisasi dengan menawarkan sahamnya di bursa modal.

Badan hukum, jika dibandingkan dengan badan usaha lain misalnya Firma, CV, atau Usaha Dagang, maka kedudukan PT adalah berbeda, karena pendiri PT

dapat mengalihkan tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kepada perseroan dan pemegang saham (sekutu) tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat oleh perseroan. PT merupakan subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban, sebagaimana orang sebagai subjek hukum. Oleh karena itu eksistensinya diakui dalam lalu lintas hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang PT, menyatakan : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Rumusan pasal ini memberi pengertian bahwa modal PT, seluruhnya terbagi dalam saham yang dapat dimiliki oleh beberapa orang sebagai penanam modal yang disebut juga pemegang saham.

Ketika perseroan memperoleh status badan hukum, maka tanggung jawab para pesero berubah dari tanggung jawab pribadi menjadi tanggung jawab terbatas hanya sebesar modal yang dimasukkan ke perusahaan.<sup>1</sup>

Sebagai badan hukum, PT yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun para pendirinya.<sup>2</sup> Para pendiri yang juga pemegang saham tidak dapat dibebani tanggungjawab yang melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya. Di samping itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan yaitu pada saat pendiri melakukan persiapan untuk mendirikan suatu perseroan dan perbuatan hukum pendiri yang mengatasmakan perseroan yaitu setelah perseroan berdiri/terbentuk dengan

---

<sup>1</sup> Bismar Nasution, *Modul II: Hukum Perseroan Terbatas (Materi Kuliah Hukum Untuk Bisnis)*, USU, Medan, Hal. 10.

<sup>2</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 97.

akta pendirian yang dibuat oleh Notaris. Selanjutnya pendiri perseroan tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan c.q. Direktur Perdata. Permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas hanya akan dapat diterima apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan.<sup>3</sup>

Direktur bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang PT Nomor 1 Tahun 1995, dan sesuai dengan akta pendirian perseroan mengenai tugas dan wewenang direktur, sehingga hal tersebut menjadi suatu pedoman bagi seorang direktur perseroan terbatas.

Bahwa walaupun tidak disebutkan secara tegas, akan tetapi Pasal 82 Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut mengandung prinsip *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* adalah suatu doktrin yang berasal dari sistem hukum *common law*. Prinsip ini mengajarkan bahwa antara direktur dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*, sehingga pihak direktur bertindak seperti seorang *trustee* atau agen semata yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan. Dikatakan Undang-undang Perseroan Terbatas tidak secara tegas menganut prinsip *fiduciary duty* karena adanya dewan komisaris yang dapat sewaktu-waktu memberhentikan direksi. Sementara dalam sistem hukum *anglo saxon* yang menerapkan prinsip *fiduciary duty* tidak dikenal adanya dewan komisaris.<sup>4</sup>

Jadi selain bertanggung jawab penuh atas pengurusan, direktur juga bertindak mewakili perseroan (*persona standi in judicio*). Dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan, maka setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*full responsibility*), namun apabila tidak demikian, maka setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab penuh

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung : Alumni, 2004), Hal. 62.

<sup>4</sup> Bismar Nasution, *Modul II, Op. Cit.*, Hal. 17.

secara pribadi, seandainya yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan dan diwajibkan kepadanya.<sup>5</sup>

Pada prakteknya sehari-hari, latar belakang budaya perusahaan yang berasal dari perusahaan keluarga yang membesar menjadi konglomerat makin membuka kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang mengandung benturan kepentingan (*Conflict of Interest*). Perilaku *kolusif* di dunia bisnis sering terjadi. Hal ini sebagai akibat tumbuh, berkembang dan besarnya suatu perusahaan sebenarnya tidak ditopang oleh suatu sikap yang benar.

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memperlihatkan bukti itu. Perusahaan-perusahaan besar yang dulu begitu kuat, ternyata hancur lebur oleh sistem pengelolaan yang tidak baik, misalnya penggunaan dana untuk investasi jangka panjang sementara dana itu diperlukan perusahaan untuk kegiatan jangka pendek, pengucuran dana bank yang berlebihan kepada perusahaan yang dalam satu kelompok. Cara menggunakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh direktur-direktur bank swasta yang mengelola perseroannya, telah memberi gambaran betapa sikap bertanggung jawab itu amat jauh dari yang diharapkan. Pemerintah pun menerima beban dari Bank-bank yang menyerap dana harus dilikuidasi, perseroan-perseroan yang masih dalam satu kelompok dengan bank diambil alih kepemilikan dan pengelolaan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).<sup>6</sup>

Banyak di antara perseroan-perseroan yang berada dalam penguasaan BPPN merupakan Perseroan Terbuka. Bapepam merespon kebutuhan BPPN untuk mendapat koridor hukum di dalam melakukan segenap upaya yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi sekaligus memberdayakan pemegang saham minoritas/independen dalam proses pengambilan keputusan. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan : Bapepam

---

<sup>5</sup> I.G. Ray Widjaya, *Op. Cit.*, Hal. 215.

<sup>6</sup> Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), Hal. 245.

dapat mewajibkan *emiten* atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila *emiten* atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama *emiten* atau Perusahaan. Hal ini untuk mengantisipasi perbuatan pihak-pihak tertentu yang mengandung benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan direktur.

Di sisi lain pemberlakuan ketentuan ini sejalan dengan prinsip *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik untuk membantu terciptanya hubungan yang *kondusif* dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan yaitu Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham.<sup>7</sup>

Memang Undang-undang PT menyebutkan direksi dan juga komisaris bertanggungjawab secara terbatas sepanjang tindakan tersebut berada dalam wewenang (*intra vires*). Namun, pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada pengurus jika tindakan pengurus tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan (*ultra vires*),<sup>8</sup> yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan tindakan itu menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sebagai pengurus perseroan, direksi mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya yang sangat besar itu pasti ada kemungkinan akan merugikan perseroan yang pada akhirnya akan merugikan pemegang saham sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap Perseroan.<sup>9</sup>

Kekuasaan tersebut bisa saja dipergunakan secara tidak tepat, karena kesengajaan atau kelalaian direktur dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal ini direktur tidak langsung melakukan, tetapi menyuruh dan memberi saran (informasi) kepada PT "XX" yang merupakan perseroan keluarga direktur PT "YY", untuk membeli barang di PT. "YY", dengan harga murah dan mendapat potongan harga, yang sebenarnya PT. "XX" pemegang saham terbesar yang dimiliki

<sup>7</sup> Forum for Corporate in Indonesia (FCGI), *Seri Tata Kelola Perusahaan (corporate governance)* jilid II dalam *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, (Jakarta : FCGI,), Hal. 16.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 10. (selanjutnya disebut Munir Fuady I).

<sup>9</sup> Prasetya dalam Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*, Hal. 252.

sang direktur tadi dan masih kepunyaan keluarganya. Direktur PT. "YY" secara tidak langsung melakukan perbuatan atau tindakan dengan tidak nyata dia yang melakukannya atau berbuat secara langsung, tetapi dia memberikan keringanan-keringanan dalam cara pembayarannya dan dalam jangka waktu jatuh tempo yang dibuat oleh manager PT."YY' atas informasi direktur tadi.

Setiap transaksi yang dilakukan antara direktur perseroan dengan perseroan lainnya, baik dilakukan secara langsung oleh direktur yang bersangkutan, ataupun secara tidak langsung, misalnya lewat saudara-saudaranya maupun teman atau kroninya. Krusial transaksi berbentuk *self dealing* ini adalah adanya *Conflict of Interest* antara kepentingan direktur itu sendiri dengan kepentingan perseroan.<sup>10</sup>

Agar dapat mencegah perbuatan atau pun tindakan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan direktur, maka sistem *common law* yang dianut Amerika memiliki prinsip *corporate opportunity* sebagai konsekuensi dari pemberlakuan prinsip *fiduciary duty*. Doktrin *corporate opportunity* mengajarkan bahwa direktur harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan terhadap transaksi yang menimbulkan *Conflict of Interest*. Seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi atau teselubung dari suatu transaksi perseroan.<sup>11</sup> Bila perseroan maupun pribadi direktur sama-sama dapat melakukan suatu transaksi bisnis yang tentunya dapat membawa keuntungan (*profit*), maka transaksi tersebut harus diberikan kepada perseroan, karena kepentingan perseroan mestilah lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi direktur.

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak dengan tegas mengakui berlakunya prinsip *corporate opportunity* ini, tetapi terdapat indikasi yang mengarah kepada pengakuan prinsip tersebut. Pada Pasal 84 ayat (1) huruf b UUPT menentukan, anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan jika dia mempunyai

---

<sup>10</sup> Munir Fuady I, *Op. Cit.*, Hal. 6.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hal. 5.

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.<sup>12</sup> Tetapi pada kenyataan benturan kepentingan tidak langsung oleh direktur dalam mengelola perseroan sulit untuk dibuktikan bahwa dibalik perbuatan dan tindakan itu dilakukan oleh direktur.

Sampai saat ini belum ada hukum positif yang secara normatif mengatur tentang akibat hukum dari benturan kepentingan tidak langsung oleh direktur dalam mengelola perseroan terbatas. Pengadilan negeri belum pernah memutus perkara yang berhubungan dengan *Conflict of Interest* ini, sehingga oleh hakim belum ada hukum positif dan belum ada putusan pengadilan yang berhubungan dengan *Conflict of Interest* ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dikemudian hari apabila diadakan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1995 Tentang PT.

Atas hal inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum oleh pengadilan dalam memutus perkara dan sanksi atas pelanggaran *Conflict of Interest* tidak langsung yang dilakukan direktur.

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 245. (selanjutnya disebut Munir Fuady II).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum mengenai *Conflict of Interest* tidak Langsung yang dilakukan oleh Direktur.

##### 2.1.1. Kedudukan Hukum Direksi.

Kepengurusan perseroan merupakan pengurusan sehari-hari, dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam perseroan merupakan keharusan perseroan, wajib memiliki Direksi karena perseroan sebagai "*artificial person*" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa ada bantuan dari anggota Direksi sebagai "*natural person*", oleh karena itu Direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab serta wewenang,<sup>13</sup> dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum, diwajibkan Direksi perseroan "mendaftarkan akta pendirian atau anggaran dasar perseroan (dan perubahan-perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Kehakiman, beserta surat pengesahannya, (dan perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman),<sup>14</sup> dalam suatu daftar perseroan,<sup>15</sup> dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan akta pendirian atau anggaran dasar perseroan yang telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Berita Negara.<sup>16</sup>

Kelalaian dalam hal melaksanakan hal ini memberikan sanksi perdata, yang mengakibatkan sifat pertanggung jawaban renteng dari seluruh anggota Direksi perseroan atas setiap perbuatan hukum perseroan, disamping karena kelalaian dan kesengajaan tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan perseroan diancam pidana

<sup>13</sup> I. G Ray Widjaya, *Op.Cit*, Hal. 209.

<sup>14</sup> Pasal 21 ayat (1) UUPT.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan (selanjutnya disingkat dengan UU WDP), Pasal 1 Huruf (a) mengenai "Daftar Perusahaan adalah daftar cacatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang diwajibkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan".

<sup>16</sup> Pasal 21 ayat (1) UUPT.

penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).<sup>17</sup>

Direksi menurut UUPT merupakan organ perseroan yang bertanggung- jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan Anggaran Dasar.<sup>18</sup> Organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota, yang dikenal dengan sebutan Direktur.<sup>19</sup> Dalam perseroan memiliki lebih dari satu orang Direktur dalam Direksi, maka salah satu anggota Direktur diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur).<sup>20</sup>

UUPT secara umum menyatakan bahwa suatu perseroan sekurang-kurangnya harus diurus oleh satu orang atau lebih anggota Direksi, dengan pengecualian bagi perseroan yang bidang usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbatas terbuka, harus memiliki sekurang-kurangnya dua orang anggota Direksi.<sup>21</sup> Tidak ada pembatasan mengenai keanggotaan Direksi dalam perseroan dan tidak hanya Warga Negara Indonesia, melainkan juga Warga Negara Asing yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja yang dapat menjadi anggota Direksi perseroan.<sup>22</sup> UUPT mensyaratkan bahwa anggota Direksi haruslah orang-perseorangan. Selanjutnya orang-perseorangan tersebut adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maupun yang menjadi anggota Direksi atau Komisaris perseroan lain dan belum

---

<sup>17</sup> Pasal 3 ayat (1) UU WDP.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) UUPT.

<sup>19</sup> Penyebutan istilah Direktur ini merupakan terjemahan dari kata Director, dan saat ini sudah lazim dipergunakan dalam penyebutan anggota Direksi dalam Anggaran Dasar Perseroan.

<sup>20</sup> Istilah Direktur Utama merupakan istilah yang juga berangkat dari kebiasaan praktek dan telah diakui penggunaannya oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

<sup>21</sup> Pasal 79 ayat 2 UUPT.

<sup>22</sup> Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995, selain itu juga Departemen Tenaga Kerja mengeluarkan daftar bidang usaha dan jabatan yang terbuka dalam bidang usaha tertentu bagi Warga Negara Asing.

pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya.<sup>23</sup>

Meskipun masa jabatan keanggotaan masing-masing anggota Direksi telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan,<sup>24</sup> namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari RUPS untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota Direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar,<sup>25</sup> baik dengan mengangkat penggantinya yang baru maupun dengan hanya memberhentikan keanggotaan Direksi yang bersangkutan saja, selama dan sepanjang syarat minimum jumlah anggota Direksi, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, tetap dipertahankan.<sup>26</sup> Keputusan RUPS tersebut hanya dapat diambil setelah anggota Direksi yang hendak diberhentikan tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya dalam RUPS.<sup>27</sup>

Selain pemberhentian oleh RUPS tersebut di atas, UUPT memungkinkan juga dilakukannya skorsing atau pemberhentian sementara anggota Direksi, baik oleh RUPS maupun oleh Komisaris perseroan.<sup>28</sup> Pemberitahuan mengenai pemberhentian sementara tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS,<sup>29</sup> untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.<sup>30</sup> Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian

---

<sup>23</sup> Pasal 79 ayat (3) UUPT.

<sup>24</sup> Pasal 80 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa anggaran dasar mengatur tata cara pencalonan dan pemberhentian anggota Direksi, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa untuk pertama kalinya susunan keanggotaan Direksi dicantumkan dalam Akta Pendirian Perseroan.

<sup>25</sup> Pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa pemberhentian tersebut harus disertai dengan alasan.

<sup>26</sup> Pasal 79 ayat (2) UUPT.

<sup>27</sup> Pasal 91 ayat (2) UUPT.

<sup>28</sup> Pasal 92 ayat (1) UUPT.

<sup>29</sup> Pasal 91 ayat (4) UUPT.

<sup>30</sup> Pasal 91 ayat (1) UUPT.

sementara tersebut menjadi batal demi hukum, dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menjabat kembali sebagai anggota Direksi perseroan dengan segala hak dan kewajibannya. Selama masa perberhentian sementara tersebut, anggota Direksi berkenaan tidak diperkenankan untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota Direksi.<sup>31</sup>

Tanggung jawab direktur pada dasarnya dilandasi oleh dua prinsip yang penting<sup>32</sup>, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*)<sup>33</sup> dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direktur untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>34</sup>

Hubungan kerja antara direktur dan perseroan yang memberikan pekerjaan adalah hubungan yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duty*).<sup>35</sup> Direktur dalam melakukan tugasnya harus menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang patut. Direktur tidak dapat atau tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi, bila keuntungan ini diperoleh karena kedudukannya sebagai direktur perseroan tersebut.<sup>36</sup> Oleh karena itu berdasarkan prinsip kepercayaan ini, maka direktur harus berbuat *bonafide* untuk kepentingan perseroan secara keseluruhan.<sup>37</sup> Direktur tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi karena posisi yang dijabatnya. Di antara tindakan direktur yang dapat merugikan perseroan adalah transaksi *self dealing* dan ajaran *corporate opportunity*.

---

<sup>31</sup> Pasal 92 ayat (7) UUPA.

<sup>32</sup> Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung : Alumni, 1983), Hal. 144.

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas – Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 81.

<sup>34</sup> Chatmarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 6.

<sup>35</sup> Black's Law Dictionary.

<sup>36</sup> Chatmarrasjid Ais, *Pengaruh Doktrin piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 6 Tahun 2003, Hal. 12.

<sup>37</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, (Surabaya : Airlangga University Pres, 1983), Hal. 9.

Doktrin *fiduciary duty* menuntut direktur bertindak dengan itikad baik untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi direktur, seperti terlihat antara lain dalam Pasal 85 dan Pasal 90 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) karena ia dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi atau dengan perkataan lain berlaku "*Piercing the corporate veil*".

Tugas dan tanggung jawab direktur tersebut adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggungjawab kolegal sesama anggota direksi terhadap perseroan.<sup>38</sup> Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota direksi perseroan demi pengurusan perseroan yang efisien.<sup>39</sup>

### 2.1.2. Bentuk *Conflict of Interest* Pada Umumnya.

Seorang Direktur perseroan dikatakan telah mempunyai *Conflict of Interest*, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Berperkara di pengadilan mewakili perseroan, tetapi pihak lawan ada hubungannya dengan Direktur.
2. Seorang Direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi atau terselubung dari suatu transaksi perseroan (*Corporate Opportunity*).
3. Terjadinya transaksi untuk pribadi (*Self Dealing*)

A.d. 1. Terhadap Direksi yang berperkara di pengadilan mewakili perseroan, tetapi pihak lawan ada hubungannya dengan Direktur tersebut, UUPT mengatur secara tegas dengan menentukan bahwa Direksi yang demikian tidak berwenang mewakili

---

<sup>38</sup> Fred BG Tumbuan, *Loc. Cit.*, Hal. 11.

<sup>39</sup> *Ibid.*

perseroan. Jadi, perseroan dapat diwakili oleh anggota Direksi yang lain atau oleh pihak lain.<sup>40</sup>

Jika transaksi yang *Conflict of Interest* tersebut terjadi dalam perseroan terbuka, maka hukum di bidang pasar modal sudah mengaturnya secara baik. Pada prinsipnya pengaturan dibidang pasar modal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Harus disetujui oleh RUPS.
- b. Dalam RUPS yang berhak voting adalah pemegang saham independen.
- c. Untuk transaksi tertentu harus diumumkan kepada publik lewat media massa.
- d. Untuk transaksi tertentu nilai transaksi harus ditaksir oleh penilai independen.

Meskipun begitu, banyak doktrin hukum perseroan yang membatasi prinsip tanggungjawab Direktur yang jumlahnya lebih tersebut, terutama jika berhadapan dengan pihak luar perseroan. Karena, prinsip perlindungan pihak ketiga beritikad baik juga dikenal dalam hukum perseroan, misalnya yang diberlakukan lewat Doktrin Manajemen ke dalam (*indoor management rule*), yang mengajarkan bahwa jika pihak yang menjalankan tugas-tugas konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perseroan terikat dengan pihak ketiga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh perseroan tersebut meskipun dalam menjalankan tugasnya itu, pihak perseroan tidak memenuhi ketentuan internal perseroan dan meskipun pihak luar perseroan yang melakukan bisnis dengan perseroan diasumsi telah mengetahui dan mempelajari dokumen-dokumen perseroan yang telah diumumkan kepada publik seperti anggaran dasar perseroan.<sup>42</sup>

Bagaimana pula jika semua Direksi yang sebenarnya jumlah lebih tersebut diangkat sekaligus dalam 1 (satu) paket. Dalam hal ini jawaban hukum jelas bahwa kesemua Direksi tersebut ikut bertanggungjawab secara renteng untuk keseluruhan

---

<sup>40</sup> Pasal 84 ayat (1) huruf b UUPT.

<sup>41</sup> Munir Fuady I, *Op.Cit*, Hal. 94.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 95.

transaksi yang dibuatnya, yang merugikan pihak ketiga atau merugikan perseroan, meskipun mereka semua diangkat oleh RUPS.<sup>43</sup>

Dalam ilmu hukum perseroan dikenal “doktrin amandemen tersirat” (*implied amendmend doctrine*), yang mengajarkan bahwa jika terjadi penambahan Direktur oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada saat itu juga. Akan tetapi, UUPT tidak memberikan tanda-tanda terhadap diberlakukannya doktrin amandemen tersirat ini, sehingga doktrin ini tidak dapat diberlakukan, apalagi jika diingat bahwa kedudukan anggaran dasar bagi perseroan begitu sentral menurut sistem hukum Indonesia dan perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan harus diumumkan dalam daftar perseroan.<sup>44</sup>

Apabila kita melihat kepada UUPT dan anggaran dasar dari suatu perseroan, maka dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Direksi yang telah habis masa jabatannya, tetapi masih menjabat sebagai Direksi (*holdover director*) tidak diperkenankan dan sebagai konsekuensi hukumnya adalah bahwa Direksi yang bersangkutan akan bertanggungjawab secara pribadi, jika ada pihak yang dirugikan karena kedudukannya itu.<sup>45</sup>

Direksi yang telah habis masa jabatannya tidak diperkenankan masih menjalankan jabatannya sebagai Direksi, adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan dalam UUPT yang menyatakan bahwa Direksi perseroan hanya bertugas untuk masa jabatan tertentu.<sup>46</sup>
- b. Ketentuan dalam anggaran dasar perseroan juga biasanya menentukan lamanya masa jabatan tertentu bagi Direksi, misalnya direksi diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Jika lebih dari 3 (tiga) tahun menjabat, berarti hal tersebut bertentangan dengan anggaran dasar, dan karenanya kedudukannya sebagai Direksi menjadi tidak sah. Kecuali, jika anggaran dasar secara

---

<sup>43</sup> Pasal 90 ayat (2) UUPT.

<sup>44</sup> Pasal 15 ayat (1) UUPT.

<sup>45</sup> Munir Fuady I, *Op.Cit*, Hal. 96.

<sup>46</sup> Pasal 80 ayat 3 UUPT.

eksplisit memperbolehkan keberadaan *holdover director* tersebut berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 93 UUPA, yang menyatakan bahwa :

“dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan”.<sup>47</sup>

A.d.2. *Oportunitas* perseroan (*corporate opportunity*) merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa seorang Direktur, Komisaris, pemegang saham utama atau pegawai perseroan lainnya, tidak diperkenankan untuk mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya itu sebenarnya merupakan perbuatan yang mestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya.<sup>48</sup> Misalnya, manakala tindakan tersebut merupakan kesempatan (*opportunity*) bagi perseroan, Direksi secara pribadi tidak boleh mengambil kesempatan tersebut. Dalam hal ini dikatakan bahwa pihak Direksi memiliki *Conflict of Interest* dengan perseroannya.

A.d.3. Transaksi untuk diri sendiri (*self dealing transaction*) yang merupakan perwujudan dari transaksi yang melekat kepentingan (*interested transaction*) oleh Direksi suatu perseroan merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh Direksi langsung atau tidak langsung dengan perseroan itu sendiri.

Sebenarnya transaksi *self dealing* oleh Direksi termasuk ke dalam transaksi *Conflict of Interest*, sehingga transaksi tersebut bertentangan pula dengan prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care and loyalty* dari Direksi.

*Conflict of Interest* antara Direksi secara pribadi dengan PT, sebagai berikut:

- a. Direktur tidak boleh menggunakan kekayaan atau uang PT untuk membuat keuntungan bagi dirinya, apabila terjadi Direktur tidak hanya melanggar tugasnya (*breach of his duty*), tetapi keuntungan yang diperoleh akan menjadi milik PT. Direktur menyalahgunakan kekayaan PT, untuk keuntungannya sendiri, sehingga

---

<sup>47</sup> Pasal 93 UUPA.

<sup>48</sup> Munir Fuady I, *Op.Cit*, Hal. 93.

## 2.2. Penentuan Standard Yuridis Terhadap *Conflict of Interest*.

### 2.2.1. Transaksi *Conflict of Interest*.

Dalam teori ilmu hukum perseroan ada berbagai kriteria yuridis terhadap apakah suatu transaksi *self dealing* dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak. Keseluruhan kriteria tersebut dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut :<sup>56</sup>

1. Kriteria klasik, dan
2. Kriteria modern

Kriteria klasik, yang sangat dipegang teguh oleh sistem hukum Common Law klasik ini mengajarkan bahwa karena adanya risiko yang melekat pada transaksi *self dealing* tersebut, maka semua transaksi *self dealing* tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) oleh pihak perseroan, tanpa mempertimbangkan apakah transaksi tersebut *fair* atau tidak, dan jika ada kerugian, maka pihak direksi yang berkepentingan harus bertanggung jawab secara pribadi. Kriteria klasik ini yang menyamaratakan semua transaksi *self dealing* tersebut mengasumsikan bahwa dalam semua transaksi *self dealing inherent* mengandung risiko bagi perseroan dan/atau peseronya.

Kriteria klasik yang menyamaratakan semua transaksi *self dealing* tersebut ternyata dalam praktek tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab, meskipun risiko tidak *fair* bagi perseorangan secara umum memang ada, tetapi tidak semua transaksi tersebut berbahaya. Bahkan, terkadang terdapat transaksi *self dealing* yang justru menguntungkan bagi perseroan. Misalnya, ketika perseroan dalam keadaan kekurangan *cash flow*, dimana pinjaman tidak di dapat dari pihak manapun, maka tindakan direksi yang memberi pinjaman kepada perseroan dengan *terms* dan *conditions* yang wajar dan biasa, justru sangat mendorong perseroan untuk dapat bertahan eksis.

Sedangkan kriteria modern bagi suatu transaksi *self dealing* yang mengandung *Conflict of Interest* agar dapat dibenarkan adalah dengan tidak menyamaratakan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Hal. 214

semua transaksi *self dealing*, tetapi memilah-milah secara *case by case*. Untuk itu dipakai kriteria sebagai berikut :

1. Jika dapat dibuktikan bahwa transaksi tersebut *fair* bagi perseroan
2. Jika terhadap transaksi tersebut telah dilakukan keterbukaan (*disclosure*) tentang adanya kepentingan direksi.
3. Jika transaksi *self dealing* tersebut tidak menimbulkan :
  - a. Penipuan ;
  - b. Hasil yang sangat tidak layak;
  - c. Penyia-nyiaan aset perseroan
4. Jika transaksi tersebut telah diratifikasi oleh pemegang saham (pemegang saham independen dan beritikad baik) setelah diberikan informasi yang layak (*informed consent*).
5. Jika transaksi tersebut disetujui oleh anggota direksi yang bebas kepentingan (*disinterested transaction*), meskipun harus diakui adanya fakta bahwa bahkan pihak direksi bebas kepentingan pun dalam kenyataannya cenderung membenarkan tindakan direksi berkepentingan dengan motif demi toleransi kepada sesama anggota direksi.
6. Jika transaksi tersebut dimungkinkan dan disebutkan secara eksplisit dalam anggaran dasar perseroan.

Dari keseluruhan kriteria terhadap *self dealing* tersebut, ternyata bahwa hukum perseroan mensyaratkan dipenuhi ketentuan hukum dari 3 (tiga) segi sebagai berikut :

1. Dari segi yuridis substansi
 

Dalam hal ini transaksi tersebut harus *fair*, tidak mengandung unsur penipuan, pengelabuan, itikad jahat, dan lain-lain.
2. Dari segi yuridis prosedural
 

Dalam hal ini transaksi tersebut haruslah dilakukan dengan keterbukaan dan diratifikasi atau disetujui oleh rapat dari direksi yang tidak punya kepentingan atau oleh pemegang saham yang tidak punya kepentingan.

### 3. Dari segi yuridis regulatif

Dalam hal ini misalnya transaksi tersebut dapat dibenarkan jika transaksi tersebut dimungkinkan dan disebutkan secara eksplisit dalam anggaran dasar perseroan. Misalnya dengan disertai oleh syarat-syarat tertentu, seperti persyaratan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, persyaratan quorum dan voting yang ketat.

Dengan kriteria yang modern ini, berbagai kemungkinan konsekuensi hukum dapat terjadi terhadap transaksi *self dealing* yang terlarang, konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Transaksi dapat dibatalkan oleh pihak perseroan
2. Transaksi tetap sah, tetapi seluruh keuntungan yang didapat oleh direksi dari transaksi tersebut haruslah dikembalikan kepada perseroan.

Dengan kriteria bahwa transaksi tersebut haruslah *fair* bagi perseroan, maka yang dipertimbangkan untuk menentukan *fair* tidaknya transaksi adalah faktor-faktor sebagai berikut :

1. Nilai transaksi tersebut. Misalnya, apakah harga yang dijual atau yang dibeli sesuai dengan harga pasar.
2. Tingkat keterbukaan. Apakah pihak direksi telah melakukan keterbukaan secara layak.

Dari segi hukum acara perdata, timbul masalah tentang terhadap siapakah harus dibebankan beban pembuktian untuk membuktikan bahwa transaksi *self dealing* tersebut *fair* terhadap perseroan. Kiranya cukup masuk akal dan cukup layak jika diterapkan doktrin bahwa yang harus memikul beban pembuktian adalah :

1. Pihak direksi yang berbenturan kepentingan yang membuktikan dalam hal transaksi tersebut tidak atau belum diratifikasi atau disetujui oleh rapat dari direksi yang tidak punya kepentingan atau oleh pemegang saham yang tidak punya kepentingan ;

dapat dituntut secara pidana, karena harta PT hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan.

- b. Direktur tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh atas dasar jabatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya. Maksudnya adalah menggunakan informasi tersebut guna memperoleh keuntungan bagi dirinya atau untuk orang lain, yang mengakibatkan kerugian pada PT. Direktur mengetahui bahwa perusahaannya menghadapi risiko likuidasi dan menggunakan informasi tersebut untuk melindungi dirinya dan perusahaan lainnya yang juga dia sebagai Direktornya (*interlocking directorate*), sehingga terhindar dari konsekuensi likuidasi tersebut.
- c. Direktur tidak boleh menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Apabila Direktur menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, dia bertanggungjawab kepada perusahaan. Ini analog dengan tugas “*agen*” yang tidak membuat “*secret profits*” keluar dari jabatannya dia secara jelas telah melanggar *fiduciary duty*.
- d. Direktur tidak boleh menahan keuntungan yang dibuat dengan alasan dan di dalam *fiduciary relationship* dengan perusahaan. Maksudnya terhadap Direktur yang melakukan atau *making a secret profit*, perusahaan sangat keras. Keuntungan atau manfaat tersebut harus dilaporkan kepada perusahaan dan disetujui. Bila tidak, Direktur harus bertanggungjawab.<sup>49</sup>

Hal ini juga merupakan cerminan dari prinsip hukum perseroan bahwa Direksi tidak boleh mencari keuntungan secara pribadi dalam kedudukannya sebagai Direksi perseroan tersebut, tanpa melihat apa motif Direksi dalam melakukan transaksi tersebut.

Sebagai perbandingan dalam artikel 317 Undang-undang Perseroan Terbatas 1985 di Inggris, merupakan kewajiban Direktur perseroan untuk melakukan

---

<sup>49</sup> I. G. Ray Widjaya, *Op. Cit.*, Hal. 224.

*disclosure* kepada rapat Direksi, manakala terdapat kepentingannya secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi perseroan.<sup>50</sup>

Contoh dari Transaksi *self dealing* adalah penjualan aset perseroan kepada Pribadi Direksi atau kepada salah satu anggota keluarga dari Direksi. Umumnya konsekuensi hukum dari *self dealing* adalah berupa pertanggungjawaban pribadi dari Direksi yang bersangkutan.

Terhadap transaksi *self dealing*, Direksi diwajibkan untuk melakukan keterbukaan. Yang mesti dilakukan Direksi terhadap transaksi *self dealing* adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap transaksi dengan perseroan berupa jual beli saham perseroan dengan Direksi tersebut.
- b. Terhadap transaksi lainnya antara Direksi dengan perseroan.<sup>51</sup>

Terhadap kasus-kasus *self dealing* ini, di sepanjang sejarah hukum perseroan, terlihat bahwa hukum berusaha dengan berbagai dalil untuk mencoba mencari sesuatu *equilibrium* diantara 2 (dua) kutub, yakni mencoba mengawinkan antara 2 (dua) kepentingan sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Adanya kebutuhan bisnis yang *reasonable* yang tidak dapat dielakkan untuk membuat transaksi bisnis antara Direksi dengan perseroannya.
2. Adanya kecenderungan serius penyalahgunaan kewenangan Direksi yang cenderung akan menguntungkan pihak Direksi dalam Transaksi *self dealing* tersebut.

Transaksi *self dealing* termasuk ke dalam transaksi *Conflict of Interest*, yakni dalam transaksi tersebut terdapat kepentingan dari pihak Direksi, padahal lawan dari transaksi tersebut adalah perseroan, maka adalah lumrah saja jika transaksi tersebut adalah dapat saja, jika transaksi tersebut sangat rentan terhadap akibat yang tidak *fair*

---

<sup>50</sup> Munir Fuady II, *Op. Cit.*, Hal. 208.

<sup>51</sup> Munir Fuady III, *Op. Cit.*, Hal. 209.

<sup>52</sup> *Ibid.*

dan *businesslike*. Jadi, jika menyangkut dengan harga transaksi, harga tersebut tetap harga yang layak, tanpa adanya tindakan *mark up* atau *mark down*.<sup>53</sup>

Karena itu, fokus pengadilan dalam transaksi *self dealing* tetap kepada apakah *fair* atau tidak terhadap transaksi yang dilakukan oleh Direksi tersebut. Dengan demikian, khusus dalam hal transaksi *self dealing*, tidak berlaku doktrin *business judgement rule*, yang pada prinsipnya mengajarkan bahwa pengadilan tidak ikut campur untuk menilai atas melakukan *second guess* terhadap kebijaksanaan bisnis dari Direksi perseroan.<sup>54</sup>

Rumusan yang jelas mengenai transaksi yang memiliki *Conflict of Interest* bagi para Direksi, di dalam pedoman perilaku (*code of conduct*) perseroan. Menurut Ken Kernaghan dan John Langford, dalam tulisan di Michael McDonald, *ethics and Conflict of Interest, Centre for applied Ethics*, terdapat 7 (tujuh) Bentuk terjadinya *Conflict of Interest* yaitu pada saat :<sup>55</sup>

- a. Melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri (*self dealing*).
- b. Menerima hadiah atau manfaat termasuk segala bentuk penyusunan dan *kick-back fee*.
- c. Menjajakan pengaruh (*influence pedding*).
- d. Memanfaatkan aset perseroan untuk kepentingan pribadi (*using employer's propety for private advantage*).
- e. Memanfaatkan informasi rahasia (*using confidential information*).
- f. Melakukan pekerjaan di luar perusahaan atau terlibat dalam mengelola perseroan pesaing (*outside employment/moonlighting*).
- g. Masalah pasca penugasan (*post employment*).

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Munir Fuady II, *Op. Cit.*, Hal. 210.

<sup>55</sup> Mas Acmad Daniri, *Op. Cit.*, Hal. 90.

2. Pihak penggugat yang membuktikan dalam hal transaksi *self dealing* tersebut telah diratifikasi atau disetujui oleh rapat dari direksi yang tidak punya kepentingan atau oleh pemegang saham yang tidak punya kepentingan;

Pembebanan beban pembuktian tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan koridor hukum sebagai berikut :

- a. Kewajiban *disclosure* yang layak telah dilakukan
- b. Terhadap transaksi yang tidak *fair* tetap tidak boleh dibiarkan saja, meskipun transaksi tersebut sudah diratifikasi atau disetujui oleh rapat dari direksi yang tidak punya kepentingan atau oleh pemegang saham yang tidak punya kepentingan. Dalam hal ini dikatakan bahwa yang diberlakukan adalah kriteria keadilan (*fairness test*).

Terhadap transaksi *self dealing*, direksi diwajibkan untuk melakukan keterbukaan. Pada prinsipnya keterbukaan yang mesti dilakukan direksi adalah terhadap transaksi *self dealing* sebagai berikut :

- a. Terhadap transaksi dengan perseroan berupa jual/beli saham perseroan dengan direksi tersebut.
- b. Terhadap transaksi lainnya antara direksi dengan perseroan.

### **2.2.2. *Conflict of Interest* Tidak Langsung oleh Direksi di Dalam Peraturan Perundang-undangan.**

*Conflict of Interest* adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, pemegang saham utama Perseroan atau pihak terafiliasi dari Direktur, Komisaris atau pemegang saham utama.<sup>57</sup>

Pasal 84 ayat (1) UUPT menentukan bahwa dalam hal terjadi *Conflict of Interest* yaitu konflik dari salah satu anggota Direksi pada satu sisi dengan

---

<sup>57</sup> Angka 1 huruf d Peraturan IX.E.1.

kepentingan perseroan pada sisi yang lain, maka anggota Direksi tersebut dilarang untuk bertindak mewakili perseroan. Demikian juga apabila terjadi suatu perkara di pengadilan antara salah satu anggota Direksi dengan perseroan, maka anggota Direksi tersebut tidak diizinkan untuk mewakili perseroan di hadapan pengadilan. Kemudian Pasal 84 ayat (2) UUPT mengatur bahwa “Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”. Selanjutnya Pasal 84 ayat (3) UUPT juga mengatur bahwa “Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan”.

Transaksi *Conflict of Interest* terdiri atas 2 (dua) unsur Yaitu :

a. Transaksi.

Sebagai aktifitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu Perusahaan atau Perusahaan terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktifitas tersebut.

b. *Conflict of Interest*.

*Conflict of Interest* didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak Terafiliasi dari Direktur, Komisaris atau pemegang saham utama.<sup>58</sup>

Di Indonesia sendiri, dasar hukum pengaturan *Conflict of Interest*, selain Undang-undang Pasar Modal adalah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-84/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dengan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-32/PM/2000 tentang Benturan Kepentingan transaksi tertentu atau disingkat Peraturan IX.E.1, namun dalam pelaksanaannya, peraturan IX.E.1 ini

---

<sup>58</sup> Sri Indrastuti Hadiputranto dan Susanti Suhendro, *Transaksi Benturan Kepentingan : Sebuah Perbandingan*, ( : Ar , 22 April 2006), Hal. 1.

cukup rumit dan memiliki cakupan yang luas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya oleh Perusahaan Publik atau Emiten yang akan mengadakan Transaksi Benturan Kepentingan.<sup>59</sup>

Tujuan hukum dari pengaturan *Conflict of Interest* di dalam UU Pasar Modal adalah agar tercapai yaitu :

- a. Keterbukaan informasi.
- b. Profesionalisme dan tanggungjawab pelaku Pasar Modal.
- c. Pasar yang tertib dan modern.
- d. Efisiensi.
- e. Kewajaran.
- f. Perlindungan Investor.
- g. Kepastian Hukum.
- h. Keadilan.

Perbandingan antara pengaturan Transaksi *Conflict of Interest* di Indonesia, Singapura dan Malaysia, pada prinsipnya di ketiga negara tersebut adalah sama, karena ketiga negara tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan pemegang saham independen dan kepada publik atau investor, yang biasanya merupakan pemegang saham minoritas dalam emiten atau perusahaan publik dari transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan emiten atau perusahaan publik.<sup>60</sup>

Salah satu contoh perusahaan yang telah melakukan perumusan standard tersebut adalah PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) telah merumuskan *Code of Conduct* untuk dijadikan pedoman bertingkah laku dan beraktivitas terhadap semua individu di perusahaan tersebut baik di dalam maupun di luar perusahaan. Hal itu juga memuat pengaturan tentang batasan-batasan setiap individu untuk menghindari benturan kepentingan dalam

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hal. 1.

<sup>60</sup> *Ibid*, Hal. 1.

berbagai bentuk dengan perusahaan dan tetap mendahulukan kepentingan perusahaan. Untuk itu setiap individu tidak diperkenankan :<sup>61</sup>

1. untuk memegang jabatan rangkap apapun di luar perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan koperasi karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. untuk melakukan ikatan bisnis secara pribadi dengan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan perusahaan.

Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan, maka :

- a. Komisaris dan direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham yang dimiliki di luar perusahaan dalam daftar khusus.
- b. Setiap individu dilarang melakukan ikatan bisnis dengan pihak yang ada hubungan sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), yang patut diduga dapat menguntungkan keluarganya dan atau kroninya.
- c. Direktur Utama dilarang menempatkan pejabat kunci yang ada hubungan sedarah dengan direktur teknis, komisaris, dan pejabat kunci di unit/bagian yang sama. Hubungan sedarah tersebut sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

---

<sup>61</sup> PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), *Code of Conduct*.

## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1. Pertimbangan Hukum Oleh Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara *Conflict of Interest* Tidak Langsung.

Transaksi yang mengandung *Conflict of Interest* merupakan transaksi yang tidak biasa menurut peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Indonesia, maka terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut Bapepam mengenakan sanksi kepada para pelaku yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut.<sup>62</sup>

Terhadap setiap pelanggaran transaksi yang mengandung *Conflict of Interest*, Bapepam menyatakan secara tegas bahwa siapa saja yang dianggap bertanggungjawab akan dikenakan sanksi. Jenis sanksi untuk pelanggaran ketentuan transaksi yang mengandung *Conflict of Interest* adalah sanksi administratif. Sanksi untuk pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transaksi yang mengandung *Conflict of Interest* menurut UUPM Pasal 102 yaitu :

- a. Peringatan Tertulis.
- b. Denda atas kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Pembatasan kegiatan usaha.
- d. Pencabutan izin usaha.
- e. Pembatalan persetujuan dan Pembatalan pendaftaran.
- f. Sanksi lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan ketentuan mengenai sanksi denda diatur dalam UUPM Pasal 102 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995, Pasal 64 dan 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 Pasal 65 ini memberikan landasan hukum kepada Bapepam untuk menjatuhkan sanksi denda kepada pihak-pihak yang dianggap

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hal. 254.

bertanggungjawab dan terbukti bersalah atas terjadinya transaksi yang mempunyai *Conflict of Interest* yang melanggar peraturan perundang-undangan Pasar Modal.

Jumlah sanksi denda untuk transaksi yang mengandung *Conflict of Interest* ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang perorangan yang terbukti bersalah melanggar ketentuan mengenai transaksi yang mempunyai *Conflict of Interest*. Untuk pihak yang bukan orang perorangan, dikenakan jumlah denda yang lebih besar lagi, yaitu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sanksi lain seperti pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha dapat dijatuhkan kepada perusahaan efek yang merupakan perusahaan publik atau juga kepada orang-orang profesional yang terjun dalam kegiatan dibidang Pasar Modal. Sanksi pembatalan pendaftaran dijatuhkan kepada perseroan yang tengah melakukan penawaran umum. Dengan pemberian sanksi denda diharapkan pelaku yang terjun di dalam kegiatan Pasar Modal tidak akan mengulangi kesalahan.

#### **Contoh Kasus-kasus *Conflict of Interest* Tidak Langsung :**

Beberapa pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan (*judgement*) seorang anggota Direksi tidak dapat digugat kembali apabila pertimbangan (*judgement*) tersebut didasarkan atas suatu kecurangan (*fraud*), atau menimbulkan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), atau merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*). Sementara itu, beberapa pengadilan yang lain berpendapat bahwa, seorang Direktur, yang dalam mengambil pertimbangan telah menimbulkan kerugian bagi perseroan, tidak dilindungi oleh *business judgement rule*, jika kerugian tersebut adalah akibat kelalaian berat (*gross negligence*) anggota Direksi yang bersangkutan.<sup>63</sup>

Perlindungan *business judgement rule* dikatakan tidak berlaku bagi anggota Direksi Perseroan, jika dalam transaksi yang dilakukan oleh Direksi, diketahui bahwa

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

Direksi tersebut telah berupaya untuk mengendapkan kepentingan pribadinya, atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukannya demi kepentingan pribadinya. Dengan demikian *judgment* yang diambilnya itu tidak dapat dikatakan sebagai *discretionary exercises of power on behalf of the corporation*” yang merupakan tindakan yang mengandung kecurangan (*fraud*), dan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).

Terhadap pelanggaran berlakunya *business judgement rule*, dalam hal terdapat perbuatan yang melanggar hukum (*illegality exception*), maka “*shareholder’s of public prosecutors and regulatory agencies*”.<sup>64</sup> Dari penjelasan yang diberikan tersebut sepintas tampak bahwa doktrin *business judgement rule* menyisihkan kekuatan berlakunya doktrin *duty of care*, dimana praktis semua pengadilan di Amerika Serikat sepakat bahwa anggota Direksi tidak harus bertanggung jawab atas semua kerugian perseroan, apabila anggota Direksi dalam mengambil suatu pertimbangan (*judgment*) diketahui telah melakukannya dengan itikad baik. Namun kebanyakan pengadilan juga berpendapat bahwa tidak seharusnya para anggota Direksi itu bertindak sembrono (*act negligently*) atau melakukan kelalaian yang berat (*act in a grossly negligent way*). Bila halnya demikian, maka anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang telah ditimbulkannya.<sup>65</sup>

Dalam kaitan dengan *business judgement* terdapat multi tafsir di pengadilan tentang *standard negligence* (kesembronoan) yang dapat diterapkan kepada komisaris. Apakah direktur sesungguhnya terlibat dalam kepengurusan perusahaan? Atau keterlibatan mereka sangat terbatas. Kalau demikian maka kesembronoan, yaitu kegagalan menjalankan *reasonable care*, merupakan kegagalan melaksanakan kehati-hatian sebagai direktur, bukan kegagalan berhati-hati sebagaimana apabila mereka bertindak untuk kepentingan pribadi. Keengganan pengadilan mewajibkan direktur bertanggung jawab dalam pengurusan perusahaan akibat adanya ketidakpastian

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid*

ukuran kehati-hatian yang dapat dipergunakan menyebabkan pengadilan menetapkan *Business Judgement Rule*.

Salah satu kasus pelanggaran terhadap prinsip *duty of care* adalah kasus Francis V. United Jersey Bank 392 A. 2d 1233 (1978).<sup>66</sup> Yurisprudensi pengadilan Amerika Serikat dalam kasus ini menawarkan pedoman yang sangat berguna untuk dijadikan pegangan bagi setiap direktur perseroan dalam menjalankan tugasnya, yaitu bahwa direktur harus :<sup>67</sup>

- a. Memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis perseroan yang dipimpinnya
- b. Dari waktu ke waktu mengetahui mengenai kegiatan usaha perseroan
- c. Melakukan pemantauan kegiatan perseroan
- d. Menghadiri rapat-rapat direksi secara teratur
- e. Melakukan review atas laporan-laporan keuangan perseroan secara teratur
- f. Menanyakan apabila menjumpai masalah-masalah yang meragukan
- g. Menyatakan keberatan terhadap dilakukannya perbuatan-perbuatan yang jelas melanggar hukum
- h. Berkonsultasi dengan penasehat (*counsel*) perseroan
- i. Mengundurkan diri apabila perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ternyata tidak dilakukan.

Dengan demikian putusan pengadilan Amerika Serikat dalam kasus Francis V. United Jersey Bank 392 A. 2d 1233 (1978), sangat jelas dinyatakan adanya suatu standard bagi direktur dalam menjalankan tugasnya dalam suatu perseroan.

Selanjutnya sangat menarik untuk diperhatikan terhadap satu kasus di Belanda dalam *arrest Forrumbankarrest* tanggal 21 Januari 1955. Dalam *arrest* tersebut ditegaskan bahwa selama direksi melakukan kewajibannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar, maka

---

<sup>66</sup> Irma Hani Nasution, *Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direktur Dalam Perseroan Terbatas*, Naskah Publikasi Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2003, Hal. 12.

<sup>67</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, Hal. 431.

direksi tidak perlu mengindahkan intruksi RUPS, dewan komisaris atau instansi manapun.<sup>68</sup>

Kasus lainnya pada Pengadilan Tinggi Australia 14 Desember 2005 antara Alan David Doyle V. Komisi Security Dan Investasi Australia.<sup>69</sup>

Seorang direktur di dewan sebuah perusahaan pertambangan Australia Barat telah menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan kliennya.

Tuan Doyle adalah direktur Doyle Capital Partners (DCP), yang bertindak sebagai konsultan bagi Chile Minera NL untuk mengurus kepentingan-kepentingan pertambangan potensial di Chile. Chile Minera memiliki tiga direktur yakni : Ketua Bernard Roland Mountfor, yang berada di Chile selama periode relevan, Tuan Satterthwaite, dan John David Hopkins, yang mengundurkan diri pada 15 November 1996, setelah kerugian lebih dari \$12 juta antara tahun 1995-1996, dewan telah berusaha untuk mengkonsentrasikan aktivitasnya di Chile, khususnya untuk memperoleh 75% saham Carrical Aho Prospect. Resolusi yang menyetujui strategi ini (dan pergantian nama dari Inter Chrono NL), telah dikeluarkan secara voting dalam Rapat Umum Luar Biasa (RUL) pada tanggal 18 Oktober 1996, tetapi dengan sejumlah penolakan yang sangat kuat. Dua hari sebelumnya, Chile Minera telah membagikan delapan juta saham baru, setengah untuk DCP dan setengah lainnya untuk kedua klien DCP, yang bernilai \$400.000. Chile Minera membayar kepada DCP sebesar \$24.000 untuk melaksanakan pengalokasian saham.

Namun, pada tanggal 17 Oktober, Pasar Modal Australia telah memberitahukan kepada Chile Minera bahwa pengalokasian saham tersebut telah melanggar ketentuan ASC yang melarang setiap perusahaan resmi untuk mengeluarkan lebih dari 10 persen modalnya dalam jangka waktu 12 bulan tanpa persetujuan pemegang saham. ASC juga prihatin bahwa pembagian kedelapan juta

---

<sup>68</sup> Bismar Nasution, Diktat Hukum Perusahaan, Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2005, Hal. 41-42.

<sup>69</sup> High Court of Australia,

saham tersebut telah mengumpulkan suara dalam RUL tersebut. Perdagangan dihentikan pada tanggal 13 November. Perintis ASIC, yakni Komisi Keamanan Australia telah memenangkan keputusan/perintah Pengadilan Federal yang menetapkan resousi RUL yang menyetujui aukuisisi Crrizal Alto Prospect.

Perusahaan ini dibatalkan beroperasi dengan cara akuisisi, sampai perusahaan mendapat persetujuan pemegang saham dengan cara yang diperlukan oleh Hukum Badan usaha dan ketentuan ASC. Pada tanggal 21 November, Tuan Doyle mengupayakan pengembalian dana sebesar \$400.000, sebagai alternatif terhadap Tuan Mounford, dan Mr. Sattrhwaite telah memberikan suara untuk mengembalikan dana kepada rekening perserikatan DCP dan untuk meminta DCP mengembalikan *fee* pengalokasian sebesar \$24.000. Sehari berikutnya, Tuan Doyle setuju untuk menjadi direktur. Beliau dan Tuan Sattrthwaite dan Tuan Mountford telah memberikan suaranya untuk membatalkan pengalokasian saham tersebut. RUL lainnya pada bulan Februari 1997, telah mengganti para direktur.

Kedua masalah diselesaikan dengan DCP membayar perusahaan sebesar \$250.000 minus *fee* pengalokasian sebesar \$24.000. Dalam Mahkamah Agung *West Australia* tahun 2002, setelah pemeriksaan pengadilan terhadap tindakan yang dilakukan oleh ASIC, Justic Roberts Smith telah membuat suatu pernyataan bahwa Tuan Doyle telah menyalahgunakan posisinya untuk memperoleh secara langsung keuntungan bagi orang lain dengan menempatkan bunga yang diterima oleh penerima bagian di depan bunga perusahaan, yang melanggar Pasal 232 (6) dari Hukum Badan Usaha. Justice Roberts-Smith memerintahkan Mr. Doyle untuk membayar kepada Negara Persemakmuran sebesar \$30.000 dan melarangnya mengelola suatu badan usaha selama dua tahun. Di tingkat banding, Pengadilan mengurangi periode larangan tersebut menjadi enam bulan. Mr. Doyle melakukan banding kepada Pengadilan tinggi, serta berusaha untuk memperoleh hasil temuan pelanggaran Pasal 232 (6).

Pengadilan menolak secara bulat permohonan banding tersebut, dengan menguatkan hasil temuan Pengadilan Banding bahwa kelima elemen Pasal 232 (6) memang ada. Mr. Doyle dalam waktu yang bersamaan bertugas sebagai officer

sebuah badan usaha, dan beliau memanfaatkan posisinya, tetapi penggunaan posisinya tidak tepat, bahkan penyalahgunaan posisi tersebut adalah untuk tujuan meraup keuntungan, dan keuntungan adalah untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam pelanggaran Pasal 232 (1), beliau hadir ketika dewan mempertimbangkan masalah dimana beliau memiliki kepentingan pribadi dan telah mengeluarkan suara untuk itu. Diketahuinya, konflik kepentingan oleh semua direktur dalam seluruh situasi dan kondisi, tidak merubah kasus sesungguhnya.

Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan alasan-alasan Pengadilan Tinggi ataupun untuk dipergunakan dalam setiap pertimbangan berikutnya atas alasan-alasan Pengadilan. Berikut ini dikemukakan beberapa contoh kasus yang mungkin dapat digolongkan ke dalam doktrin oportunitas perseroan. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebuah perseroan bergerak di bidang pembuatan kapal boat dan tidak pernah menjual atau membeli kapal boat bekas. Kemudian, salah seorang direktur perseroan mengetahui bahwa sebuah kapal boat bekas akan dijual orang dengan harga yang baik, sehingga dia membeli kapal boat bekas tersebut. Dalam hal ini pembelian kapal boat bekas tersebut bukanlah merupakan oportunitas perseroan sehingga dia tidak perlu memberikan kepada perseroan atas keuntungan dari jual beli kapal boat bekas tersebut.
2. Sebuah perseroan sedang merencanakan untuk membangun pabriknya di lokasi tertentu. Tiba-tiba seorang direksi perseroan membeli tanah di lokasi tersebut dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal kepada perseroan tanpa melakukan *disclosure*. Tindakan tersebut termasuk oportunitas perseroan, sehingga keuntungan yang diperolehnya harus diserahkan kepada perseroan.
3. Direksi perseroan yang memiliki sebuah supermarket mengetahui bahwa akan dijual suatu supermarket sejenis tidak berapa jauh dari situ. Pihak direksi perseroan membeli supermarket yang dijual tersebut dan menggunakan pengetahuannya mengenai pengontrolan supermarket dan relasi dengan para pemasok agar supermarket yang baru dibelinya lebih kompetitif. Supermarket

yang baru adalah termasuk ke dalam oportunitas perseroan, sehingga profit dari supermarket yang baru harus dikembalikan kepada supermarket yang lama.

4. Direksi perseroan yang memiliki sebuah supermarket mengetahui bahwa akan dijual suatu supermarket sejenis tidak berapa jauh dari situ. Pihak direksi perseroan membeli supermarket yang dijual tersebut dan menggunakan pengetahuannya mengenai pengontrolan supermarket dan relasi dengan para pemasok agar supermarket yang baru dibelinya lebih kompetitif. Akan tetapi, dalam hal ini pihak supermarket yang lama sebelumnya telah memutuskan untuk tidak melakukan pengembangan usaha termasuk tidak membuka atau membeli supermarket yang baru. Maka dalam hal ini, pembelian supermarket yang baru tersebut bukan oportunitas perseroan. Namun, pihak direksi yang membeli supermarket yang baru bertanggung jawab secara hukum tentang adanya penyalahgunaan rahasia dagang (*trade secret*) atau kompetisi tidak *fair* dalam hal peningkatan kompetisi dari supermarket yang baru tersebut.
5. Sebuah perseroan telah memiliki 1/3 (satu pertiga) bagian dari suatu bisnis, dan telah membuat kontrak untuk membeli 1/3 (satu pertiga) bagiannya lagi, sementara untuk 1/3 (satu pertiga) lainnya yang terakhir tidak ada deal apa-apa. Kemudian pihak direksi membeli untuk pribadinya 1/3 (satu pertiga) yang kedua 1/3 (satu pertiga) yang ketiga. Maka dalam hal ini 1/3 (satu pertiga) yang kedua merupakan oportunitas perseroan, sementara 1/3 (satu pertiga) yang ketiga bukan merupakan oportunitas perseroan. Konsekuensi yuridisnya adalah direksi dipersalahkan karena membeli 1/3 (satu pertiga) yang kedua, karena di sana sudah ada minat (*interest*) dari perusahaan yang diwakili oleh direksi tersebut.
6. Seorang direktur dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis pembuatan dan penjualan minuman ringan memperoleh formula rahasia dan merek dagang Pepsi Cola untuk dirinya sendiri, dengan cara membeli saham perusahaan Pepsi Cola yang sedang dalam proses kebangkrutan. Kemudian, direktur tersebut mengembangkan Pepsi Cola tersebut bahkan menjual sebagai produk kepada perseroan yang dipimpinya. Dalam hal ini direktur tersebut telah mengambil

oportunitas perseroan dari perusahaan yang dipimpinnya, karena produksi dan penjualan Pepsi Cola adalah dalam ruang lingkup bisnis (*a line of business*) dari perusahaan yang dipimpinnya itu.

7. Seorang direksi dari sebuah perusahaan, yang bertindak sebagai manajer proyek, biasanya mendapatkan kontrak melalui tender untuk perusahaan yang dipimpinnya. Kemudian dia mengetahui bahwa tender akan dibuka lagi. Dia berhenti dari direksi dan pegawai perusahaan yang dulu dipimpinnya, kemudian dia mengajukan penawaran tender untuk dirinya sendiri dan dia memenangkan tender tersebut. Dalam membuat kontrak dengan tender tersebut, direksi memiliki konflik kepentingan dengan tugasnya selaku direksi dahulunya dan selaku mantan direksi, yang merupakan tugas yang terus berlanjut (*pre-existing and continuing duty*). Karenanya, tindakan tersebut merupakan oportunitas perseroan dari perusahaan dimana dalam direksi tersebut dahulunya bekerja.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan.**

Tidak tegasnya pengaturan tentang standard terjadinya benturan kepentingan dan standard tanggungjawab direktur di dalam UUPT menyebabkan pengambil keputusan tidak dapat berbuat banyak dalam membuat menimbang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku terjadinya benturan kepentingan tersebut. Sebaliknya di negara Amerika Serikat telah terlebih dahulu mempunyai pengaturan tentang standard terjadinya benturan kepentingan dan standard tanggungjawab direktur tersebut, sehingga para pengambil keputusan dapat menjatuhkan sanksi jika direktur tersebut benar penyebab terjadinya benturan kepentingan satu atau lebih perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ais, Chatmarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000).

-----, *Pengaruh Doktrin piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 6 Tahun 2003.

Forum for Corporate in Indonesia (FCGI), *Seri Tata Kelola Prusahaan (corporate governance)* jilid II *dalam Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, (Jakarta : FCGI,).

Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002). Winardi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung : Alumni, 1983).

-----, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999).

-----, *Perseroan Terbatas – Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003).

Hadiputranto, Sri Indrastuti dan Susanti Suhendro, *Transaksi Benturan Kepentingan : Sebuah Perbandingan*, ( : Ar , 22 April 2006).

Nasarudin, Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004).

Nasution, Bismar *Modul II: Hukum Perseroan Terbatas (Materi Kuliah Hukum Untuk Bisnis)*, USU, Medan.

-----, *Diktat Hukum Perusahaan*, Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2005.

Nasution, Irma Hani *Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direktur Dalam Perseroan Terbatas*, Naskah Publikasi Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2003.

Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, (Surabaya : Airlangga University Pres, 1983).

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung : Alumni, 2004).

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003).